



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Reklame perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur dan membentuk kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

6. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
7. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Perencanaan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penataan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
10. Perijinan reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
11. Reklame Megatron dan reklame dengan Sinar Laser adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya vidiotron dan elektronik display.
12. Reklame Multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Sewa Lahan adalah pemanfaatan lahan Pemerintah Daerah untuk penempatan titik reklame.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penetapan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana kota;
 - b. diluar sarana dan prasarana kota;

Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan/penggunaan titik reklame dikenakan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan pemanfaatan, dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perijinan.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan ijin.

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran ;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan/kelas jalan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pada sarana dan prasarana kota, meliputi ;
 1. pada bahu jalan / trotoar ;
 2. halte bus;
 3. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 4. jembatan penghubung gedung;
 5. pos jaga polisi;
 6. jam kota;
 7. tempat hiburan/rekreasi;
 8. gelanggang olah raga;
 9. terminal;
 10. pasar;
 11. bangunan pedagang kaki lima;
 12. papan baca;

13. taman kota;
 14. titik pantau ketertiban dan keamanan.
- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 3. di ruas jalan tol, stasiun dan jalur kereta api;
 4. Kawasan bandara dan pelabuhan;
 5. ruang udara.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. rekame papan (billboard/ neon box);
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame kain/MMT;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat/stiker/poster;
 - f. reklame kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame slide atau reklame film;
 - i. reklame peragaan;
 - j. reklame berjalan;
 - k. reklame suara;
 - l. reklame megatron;
 - m. reklame sinar laser;
 - n. reklame multivision; dan
 - o. reklame graffiti.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Permanen meliputi;
 1. reklame papan;
 2. reklame kendaraan;
 3. reklame megatron;
 4. reklame sinar laser;
 5. reklame multivision; dan
 6. reklame graffiti.
 - b. Non permanen meliputi
 1. reklame kain/ MMT;
 2. reklame baliho;
 3. reklame selebaran;

4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame slide/film
 7. reklame peragaan;
 8. reklame berjalan; dan
 9. reklame suara.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4m² (empat meter persegi) sampai 12m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Penyelenggara reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penetapan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. pada bahu jalan / trotoar
 1. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, dengan ketentuan ukuran paling besar 50m² dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, kecuali jenis reklame kain / MMT;
 2. jenis reklame megatron, dan reklame multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m².

- b. pada halte bus
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan;
 - c. jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penghubung Gedung
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ketentuan pemasangan paling rendah 1 m (satu meter) dan paling tinggi 3 m (tiga meter) dari lantai dasar jembatan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penghubung Gedung serta dipasang dalam bentuk horizontal;
 - d. pos jaga polisi
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;
 - e. jam Kota
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan menempel pada konstruksi atau bangunan;
 - f. tempat hiburan/rekreasi, Gedung Olah Raga (GOR), terminal, pasar, dan bangunan/ kios pedagang kaki lima.
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame baliho, kain/MMT, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;
 - g. papan baca
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan;
 - h. taman kota
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan ukuran paling besar 50m² dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - i. titik pantau ketertiban dan keamanan
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan dan tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;
- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, balon udara, slide/film, graffiti, dan reklame melekat/stiker/ poster;

- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas tampak muka bangunan (vasade) yang menghadap jalan;
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi;
- f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal dengan ukuran paling besar 50m².

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 8

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Materi Gambar reklame tidak boleh melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 11

Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar konstruksi reklame setelah ijin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;

- e. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- f. tidak memasang konstruksi reklame sebelum memperoleh ijin dari Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada;
 - a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
 - b. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;
 - c. taman Tugu Muda dengan radius 150m (seratus lima puluh meter) kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC), yang dikelola Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang serta dapat dikerjasamakan dengan pihak lain;
 - d. lapangan Simpang Lima, kecuali jenis reklame kain/MMT meliputi umbul-umbul dan banner, serta jenis reklame multivision untuk kegiatan tertentu sesuai dengan ijin yang diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - e. di luar Lapangan Simpang Lima untuk pemasangan jenis reklame Kain/MMT.
 - f. rambu lalu lintas;
 - g. lingkungan museum dan tempat ibadah; dan/atau
 - h. lingkungan kantor pemerintahan kecuali untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan/atau memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggara reklame dilarang :
 - a. memindah tangankan ijin Penyelenggaraan reklame kepada pihak lain.
 - b. Melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan titik reklame;
 - c. Merubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan;

Pasal 13

Penyelenggara reklame kain/MMT harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO);
- c. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil;
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar; dan
- e. tidak merusak fasilitas kota.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame melekat/stiker/poster, hanya diperbolehkan di dalam bangunan dan halaman milik pribadi.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. ukuran reklame paling besar 24m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon pelindung.
- b. tabung yang digunakan untuk balon gas dan/atau balon udara harus memenuhi standar keamanan;
- c. ketinggian balon udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi dan tidak mengganggu penerbangan;

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis papan dan megatron/ Vidiotron .
- (3) Materi reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor tidak boleh melebihi 60% dari luas bidang kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pengkajian oleh Tim teknis reklame;
- b. penempatan/pemasangan reklame lokasi obyek kerjasama sesuai dengan Tata Letak Reklame (TLR);
- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dinotariilkan;
- d. batasan waktu kerjasama paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV PERIJINAN REKLAME Pasal 20

- (1) Penyelenggara reklame Wajib memperoleh ijin Tertulis dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan;
 - a. untuk reklame permanen:
 1. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame/biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuran sedang dan besar .
 4. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 5. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 6. ijin dari PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) bagi reklame yang menggunakan tenaga listrik;
 7. desain dan tipologi reklame;
 8. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
 9. Ijin mendirikan Bangunan Pertandaan sesuai yang dipersyaratkan;
 10. Rekomendasi / ijin dari instansi pengelola apabila penyelenggaraan reklame di luar lahan milik Pemerintah Daerah;
 11. Surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila penyelenggara reklame di lahan milik perorangan/ swasta; dan
 12. Surat kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

- b. Untuk reklame non permanen:
 - 1. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.
 - 5. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila penyelenggara reklame di lahan milik perorangan/swasta.
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Penyelenggaraan reklame di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah wajib dikoordinasikan dengan instansi pengelola.

Pasal 21

Kewajiban memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
- b. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 2m²;
- e. diselenggarakan oleh Partai Politik/Organisasi Kemasyarakatan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial;
- f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial; dan
- g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi International yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim teknis Reklame.

- (2) Ketentuan mengenai Tim Reklame dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Reklame jenis megatron dan multivision harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan.
- (2) Reklame jenis papan dengan ukuran reklame 12 m² (dua belas meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan.
- (3) Untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan persyaratan teknis:
 - a. gambar situasi titik reklame;
 - b. gambar teknis bangunan;
 - c. perhitungan kekuatan konstruksi bangunan; dan
 - d. rencana anggaran biaya (RAB)
- (4) masa berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan setelah membayar Retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame; dan
- (2) Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila penyelenggara dapat menunjukkan bukti pelunasan pajak dan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan retribusi penyelenggaraan reklame apabila untuk kegiatan sosial.
- (2) Tata cara pengajuan dan ketentuan keringanan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Ijin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Ijin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen.

Pasal 27

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan atas penyelenggaraan reklame jenis reklame papan, reklame kendaraan, reklame megatron, reklame multivision, reklame sinar laser, dan reklame graffiti.

- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen di kawasan pemetaan dan non pemetaan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar pajak reklame dan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame setiap tahun.
- (3) Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan 90 (sembilan puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir tidak mengajukan perpanjangan ijin, maka Penyelenggaraan Reklame dianggap tidak memperpanjang ijin.

Pasal 28

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diterbitkan atas jenis reklame kain/MMT, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat, / reklame stiker/ reklame poster, reklame slide/film, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame udara dan reklame suara.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen diberikan dengan ketentuan;
 - a. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan;
 - b. Jenis reklame non permanen selain yang dimaksud pada huruf a, jangka waktu pemasangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengesahan pada materi reklame oleh Pejabat yang berwenang;
- (4) Ijin Penyelenggara Reklame non permanen tidak dapat diperpanjang.
- (5) Penyelenggaraan reklame kain/MMT dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk.
- (6) Konstruksi permanen untuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk panggung spanduk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang konstruksi dan pemanfaatan panggung spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame pada sarana dan prasarana kota diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :
 - a. melunasi Retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan bagi yang dipersyaratkan;

- c. telah menyetor Uang Jaminan Pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame di luar sarana dan prasarana kota diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :
- a. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan bagi yang dipersyaratkan;
 - b. telah menyetor Uang Jaminan Pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar.

Pasal 30

Ijin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Uang Jaminan Pembongkaran reklame yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk :
- biaya pembongkaran reklame pada sarana prasarana Kota maupun di luar sarana prasarana Kota untuk reklame yang telah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang serta tidak dibongkar oleh pemiliknya paling lama 60 hari setelah masa ijin reklame habis;
- (2) Uang Jaminan Pembongkaran reklame akan dikembalikan pada penyelenggara reklame yang bersangkutan apabila penyelenggara reklame tersebut telah melaksanakan kewajibannya, membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
- (3) Ketentuan mengenai Uang Jaminan Pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Ijin penyelenggaraan reklame yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai penggantian titik lokasi.

BAB V PENGAWASAN Pasal 33

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem komputerisasi secara terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 29, Pasal 30 Walikota berwenang :
 - a. mencabut ijin penyelenggaraan reklame;
 - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
 - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.

- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu ijin tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt.WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa dengan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan kota. Penataan reklame sebagai satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame. Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, dan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, ruas jalan kota dan semua bangunan milik Pemerintah Daerah.

Huruf b

Di luar sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan tol, jalur kereta api, kawasan bandara, kawasan stasiun, kawasan pelabuhan, tanah dan

bangunan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Di luar sarana dan prasana kota adalah termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintah daerah yang dikelola oleh pihak ketiga.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan (billboard/ bando/neon box) adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

huruf b

Yang dimaksud reklame baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flaigchain, tenda, krey banner, giant banner dan standing banner.

huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat

diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

huruf f

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik/tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.

huruf g

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

huruf h

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

huruf j

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

huruf k

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau tanpa suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

huruf l

Yang dimaksud dengan reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah,

terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya vidiotron dan elektronik display.

huruf m

Yang dimaksud dengan reklame sinar laser adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

huruf n

Yang dimaksud dengan reklame mutivison adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

huruf o

Yang dimaksud dengan reklame graffiti adalah reklame yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal (7)

Cukup jelas.

Pasal (8)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Cukup jelas.

Pasal (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pesan layanan publik ditetapkan oleh Keputusan Walikota

huruf b

Yang dimaksud dengan plat/label/ atau tanda lain adalah tanda yang menunjukkan identitas reklame yang berisi informasi tentang nama penyelenggara reklame, kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan, Tanda Lunas Retribusi dan Pajak Reklame dan masa berlaku ijin.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Untuk reklame non permanen penyelenggara wajib menanggung segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Untuk reklame permanen penyelenggara reklame wajib mengasuransikan segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud halaman milik pribadi adalah di dalam pagar bumi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai kerjasama pada tahun keempat dan tahun kelima diperhitungkan dengan nilai inflasi yang berlaku pada saat itu.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud orang lain adalah orang yang namanya tercantum dalam akte pendirian badan usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud instansi pengelola adalah instansi di luar pemerintah daerah antara lain Pemerintah Provinsi atau Pusat.

Yang dimaksud instansi pengelola adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan partai politik/organisasi masyarakat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota dan pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kawasan Pemetaan adalah lokasi penempatan titik reklame yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari Tata Letak Reklame (TLR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai nominal Uang Jaminan Pembongkaran reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara terbuka adalah kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang mengatur secara khusus terhadap penataan tata ruang kawasan dimaksud antara lain kawasan kota lama.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 79.